

ANGKATAN DARAT – ANGKATAN PERANG

1950

PP NO. 3, LN. 1950/NO. 14 THN 1950, 7 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PENGANGKATAN, PENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN, PERNYATAAN NON-ACTIEF DAN SEBAGAI ANGGOTA ANGKATAN DARAT R.I.S.

ABSTRAK : Berisi ketentuan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pernyataan non-actief anggota Angkatan Darat; ketentuan hak dan penyerahan hak mengangkat, memberhentikan dan sebagainya anggota Angkatan darat; syarat-syarat kenaikan pangkat; pernyataan non-actief; serta ketentuan pemberhentian.

CATATAN ; - Mulai berlaku pada saat ditetapkan, tanggal 15 Februari 1950.

- Diumumkan pada tanggal 20 Februari 1950.